



**P E N E T A P A N**

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Muhamad Al Bajrin bin M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Hidirasa, 30-03-1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik [ibenkblues29@gmail.com](mailto:ibenkblues29@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**Fandriati binti Afrin**, tempat dan tanggal lahir Hidirasa, 21-12-2000, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengajar, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik [ibenkblues29@gmail.com](mailto:ibenkblues29@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 7 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e Court



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan register Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb tanggal 8 November 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di Belakang Kantor Pengadilan Agama Waikabubak Yang Beralamat Jln Nangka Kelurahan.Wailiang,Kecamatan Kota Waikabubak,Kabupaten Sumba Barat,Nusa Tenggara Timur
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh Penghulu dan yang menjadi wali Pemohon II adalah Paman Kandung yang bernama H.Muhammad A.Talib;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan, Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa Emas 1 gram;
6. Bahwa pada saat pelaksanaan ijab kabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
  - 6.1. Buslim bin M.Zakaria
  - 6.2. Muhamad bin Ishaka
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan belum lengkapnya administrasi dan biaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan;
10. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
11. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;
12. Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum dan juga untuk keperluan mengurus buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan agar mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai agama/syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara **Pemohon I (Muhamad Al Bajrin bin M.Saleh)** dengan **Pemohon II (Fandriati binti Afrin)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara permohonan para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari, akan tetapi sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan hakim telah memberikan nasihat terkait

Halaman 3 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan perkawinan/Isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan secara lisan didepan persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 01 September 2024 di bertempat di Belakang Kantor Pengadilan Agama Waikabubak yang beralamat Jln Nangka Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb.tertanggal 8 November 2024, sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama para Pemohon menyatakan permohonan secara lisan didepan persidangan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon di atas, hakim memperhatikan ketentuan

Halaman 4 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam pasal 271 Rv: *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan;*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (Volunter) yang mana di dalamnya tidak ada pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv di atas, permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2024 tidaklah membutuhkan persetujuan pihak lawan dan telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv dan oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb dari para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim dan dibantu oleh Mariam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Farida Latif

Panitera Pengganti

ttd

Mariam, S.H

**Rincian biaya perkara:**

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).